



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**LKIP**  
**Satpol PP**

**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**  
**TAHUN 2023**



### IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh bidang/bagian di Satpol PP Provinsi Banten. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Satpol PP Provinsi Banten. Capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	77 Point	76 Point	98,70%	Sangat tinggi
2	Menurunnya Tingkat Kriminalitas dan Meningkatnya Ketertiban Umum (Melalui Pemenuhan SPM Trantibumlinmas)	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	100%	100%	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100 %	100%	100%	Sangat tinggi

Berdasarkan table diatas terdapat 3 sasaran strategis yang ditetapkan dengan 3 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023, dari 3 indikator kinerja sasaran tersebut 2 indikator yang memenuhi target dan 1 tidak memenuhi target namun demikian masih masuk kedalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan APBD Perubahan Satpol PP Provinsi Banten, total APBD P Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 39.831.837.059 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 38.050.321.687 atau 95,53%, dengan demikian anggaran Silpa sebesar Rp. 1.781.515.372 atau 4,47%.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023 telah selesai disusun. LKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan LKIP Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Tahun 2023 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja Satpol PP Provinsi Banten secara utuh selama perjalanan Tahun 2023, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Perang, Februari 2024  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Banten  
  
Dr. AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.  
NIP. 19710805 199101 1001

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I P E N D A H U L U A N .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.4.1. Struktur Organisasi .....	5
1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
1.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah .....	22
1.6 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja .....	24
1.6.1 Sumber Daya Aparatur .....	24
1.6.2 Prasarana dan Sarana .....	26
1.7 Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten .....	29
1.8 Cascading Kinerja .....	30
1.9 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 .....	32
1.10 Sistematika Laporan .....	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	34
2.1 Rencana Strategis .....	34
2.1.1 Visi dan Misi .....	34
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	37
2.1.3 Indikator Kinerja Utama .....	38
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2023 .....	39
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	48
3.1. Capaian Kinerja .....	50
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2023 .....	50
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir....	53
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	55
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional .....	56
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan	
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	59
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).....	61
3.2 Realisasi Anggaran .....	67
BAB IV P E N U T U P .....	71
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Jumlah dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 .....	24
Tabel 1.2	Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 Menurut Tingkat Pendidikan .....	25
Tabel 1.3	Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022 Menurut Jenis Kelamin .....	25
Tabel 1.4	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab Kota se Provinsi Banten Tahun 2022 .....	26
Tabel 1.5	Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten .....	27
Tabel 2.1	Tujuan, Sasatan, Strategi dan Araha Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten .....	38
Tabel 2.2.	Matriks Rencana Pencapaian IKU Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 .....	39
Tabel 2.3.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2023 .....	40
Tabel 2.4.	Tabel Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 .....	46
Tabel 2.5	Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 .....	47
Tabel 3.1	Skala Penilaian Capaian Kinerja .....	50
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Satpol PP Tahun 2023 .....	50
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Satpol PP Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya .....	54
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Satpol PP Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya .....	55

Tabel 3.5	Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Solusi Alternatif yang dilakukan .....	58
Tabel 3.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	60
Tabel 3.7	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	64
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran APBD Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 .....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Sesuai Pergub No. 48 Tahun 2022 .....	6
Gambar 1.2 Proses Bisnis Satpol PP Provinsi Banten .....	29

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal 3, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada setiap atasannya, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2023. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten di masa yang akan datang.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 4405 );
11. Peraturan Menpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40).
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## **1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**


### **1.4.1. Struktur Organisasi**

Berdasar Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;**
- b. Sekretaris,** membawahkan **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
- c. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum,** membawahkan:
  1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM;
- d. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah,** membawahkan:
  1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  2. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran;
- e. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil,** membawahkan:
  1. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
  2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- f. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran,** membawahkan:
  1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran;
  2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.
- g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan**
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Dari uraian diatas systruktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten**



#### **1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi lain;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan fungsi Lain
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN diterbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu

Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- d. Program Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- e. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang undangan.

Berikut Uraian Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan Pergub No. 48 Tahun 2022:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Menetapkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
  - a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan

Penyelamatan Non Kebakaran;

- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
  - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan

Polisi Pamong Praja;

- 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
- 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja
- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
- 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
- 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12) Menyenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang;
- 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 14) Menyenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 15) Melaksanakan Pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf

a, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan bidang;  
dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
  - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;

- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
  - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
  - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
  - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
    - a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
    - b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
    - c. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi;
    - d. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan;
    - e. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
    - f. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
    - g. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
  - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM
- a. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan

pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
  - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
  - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
  - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
  - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
  - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
    - a. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
    - b. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
  - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
  - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
  - a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;

- 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
  - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
  - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
  - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-undangan
- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
    - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
    - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
    - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;

- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
  - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
    - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
    - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
  - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
  - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran
- a. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
    - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
    - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
    - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
    - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
    - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
    - 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
    - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
    - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

#### 10. Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- a. Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
  - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi;
  - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
  - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 11. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

- a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
- 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
- 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pemberkasan

administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS;

- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 13. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

- a. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
  - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
    - a. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran;
    - b. Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
  - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
  - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja;

- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran

- a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
  - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
  - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
  - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
  - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
  - 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
    - a. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
    - b. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran;
    - c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    - d. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan;
    - e. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
    - f. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan,

- penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
  - g. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
  - h. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
  - i. Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - j. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran;
  - k. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
  - l. Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan;
  - m. Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
  - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan
- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kebakaran dan

Penyelamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Seksi;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Seksi;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi;
- 6) Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
  - a. Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
  - b. Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tenang dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, roda pemerintahan dan roda perekonomian tidak akan berjalan dengan optimal

apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibumtranmas serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun 2023 yaitu akan diselenggarakannya Pemilu Serentak di tahun 2024 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pemilu serentak menjadi isu strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten karena dikhawatirkan pelaksanaan pemilihan Pemilu serentak yang rangkaian kampanye dimulai tahun 2023 dapat terjadi gangguan ketentraman, ketertiban dan kerawanan gangguan keamanan di beberapa daerah di Provinsi Banten. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait itu dilaksanakan guna menciptakan rasa tentram, tertib dan merasa terlindunginya masyarakat dalam beraktifitas.

Isu strategis lain adalah masih maraknya demonstrasi Buruh sebagai dampak dari disahkannya UU Cipta karya yang dimaknai oleh para Buruh sebagai peraturan yang merugikan Buruh, selain itu agenda tahunan pengesahan Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah selalu diikuti dengan demo Buruh. Oleh karena itu Satpol PP selalu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti TNI –POLRI juga dengan Serikat-serikat Buruh sehingga Demo yang anarki dapat dicegah.

## 1.6 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

### 1.6.1 Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun 2022 di dukung oleh jumlah aparat sebanyak 326 orang, terdiri dari 84 orang PNS dan 242 orang Pegawai honorer/Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak yang ditugaskan untuk Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan pengamanan serta sekretariat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berkategori/type A, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tipe A diperlukan jumlah personil sebanyak 301-400 orang. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak, berikut komposisinya.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Jumlah dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Banten**  
**Tahun 2022**

Status	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
<b>PNS</b>	15	21	47	2	-	85
<b>PH/TKK</b>	-	-	-	-	242	242
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>242</b>	<b>327</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Ket : PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/TKK;

Dari 85 orang PNS, terdiri dari 21 orang pejabat struktural dan 64 orang unsur staf pelaksana yang tersebar ditiap bidang. Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Banten Tahun 2022**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

Status	Tingkat Pendidikan						Total
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
<b>PNS</b>	-	17	24	-	41	2	85
<b>PH/TKK</b>	-	-	69	6	165	2	242
<b>Total</b>	-	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>6</b>	<b>206</b>	<b>4</b>	<b>327</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022  
Ket : PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/TKK;

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dilihat dari komposisi jenis kelamin terdiri dari Jumlah personil Laki-laki sebanyak 264 orang dan Perempuan hanya 43 orang, sehingga perlu penambahan Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender. Berikut rinciannya :

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Banten Tahun 2022**  
**Menurut Jenis Kelamin**

Status	Jenis Kelamin		Total
	Laki Laki	Perempuan	
<b>PNS</b>	77	8	85
<b>PH/TKK</b>	207	35	242
<b>Total</b>	<b>284</b>	<b>43</b>	<b>327</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Adapun komposisi dan jumlah dan golongan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten adalah :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota**  
**se Provinsi Banten Tahun 2022**

Kab/Kota	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
Kota Serang	1	11	3	3	120	<b>138</b>
Kab Serang	1	17	61	5	7	<b>91</b>
Kota Cilegon	-	11	70	55	13	<b>149</b>
Kab Pandeglang	1	9	45	2	55	<b>112</b>
Kab Lebak	1	8	21	1	36	<b>67</b>
Kota Tangerang	4	29	140	7	87	<b>267</b>
Kab Tangerang	5	16	58	4	4	<b>87</b>
Kota Tangsel	5	15	9	-	184	<b>213</b>
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>116</b>	<b>522</b>	<b>77</b>	<b>506</b>	<b>1124</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, 2022

### 1.6.2 Prasarana dan Sarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Banten, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Banten ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memerlukan peralatan-peralatan pendukung/sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten masih belum memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satuan Polisi**  
**Pamong Praja Provinsi Banten**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status
1	Gedung Kantor	1	Bagian Gdg Badan Kesbangpol
2	Kendaraan Roda 4	10	Sebagian alihan dari SKPD lain.
3	Kendaraan Roda 6	2	Sebagian alihan dari SKPD lain.
4.	kendaraan Roda 2	20	17 BAIK, 3 RUSAK
5	Cermin Besar	1	baik
6	Lemari Besi	9	baik
7	Filling Besi/metal	21	baik
8	Band Kas	1	baik
9	Papan Nama instansi	1	baik
10	White Board	8	baik
11	Metal Detektor/X Ray	4	baik
12	Lemari Kayu	1	baik
13	Meja Rapat	2	baik
14	Meja Tulis	1	baik
15	Meja telepon	1	baik
16	Meja Tambahan	1	baik
17	Kursi Rapat	7	baik
18	Kursi Putar	54	baik
19	Sofa	1	baik
20	Lampu Lalulintas	4	baik
21	Lemari ES	1	baik
22	AC Split	22	baik
23	Tabung Gas	6	baik
24	Televisi	6	baik
25	Wireless	1	baik
26	Camera Video	1	baik
27	Pataka	2	baik
28	Dispenser	3	baik
29	Handy Cam	2	baik
30	Lap Top	5	baik
31	Note Book	2	baik
32	Printer	15	baik
33	Router	1	baik
34	Hub	1	baik
35	Meja Kerja Pejabat eselon II	3	baik
36	Meja Kerja Pejabat eselon III	12	baik
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	49	baik


No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	baik
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	baik
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	baik
41	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	64	baik
42	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1	baik
43	Kamera Elektronik	2	baik
44	Slide Projector	1	baik
45	Pesawat Telepon	2	baik
46	Handy Talky	83	baik
47	Alat Komunikasi Lain-lain	2	baik
48	Antena HF/SW Trasnportabel	2	baik
49	Antena HF/SW Lain-lain	5	baik
50	Alat Kesehatan Olah Raga	2	baik
51	Stabilizer	2	baik
52	Power Suplay	1	baik
53	Personal Komputer	20	baik
54	Meja Kerja	28	baik
55	Pipa Ukuran 5 ml	2	baik
56	Lambang Negara Garuda	1	baik
57	Scaner	1	baik
58	Pistol/ senjata api	2	baik
59	Baju Dakura	60	2 pleton
60	Helm Dakura	60	2 pleton
61	Tongkat Karet	20	
62	Tameng Fiber	60	2 pleton
63	Tongkat Rotan	30	1 pleton
64	Lampu Rotari	1	baik
65	Mesin Absen	2	baik
66	Kursi Tamu	13	baik
67	Jam Listrik	16	baik
68	Alat Dapur	5	baik
69	Alat Hiasan	1	baik
70	Lemari Untuk Arsip Dinamis	36	baik
71	Facsimile	2	baik
72	Alat Komunikasi VHF	17	baik

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2022

### 1.7 PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Proses Bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.2 Proses Bisnis Satpol PP Provinsi Banten**



## 1.7 CASCADING KINERJA

<b>VISI</b>
<b>Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa</b>
<b>MISI</b>
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa
<b>TUJUAN</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan berwibawa
<b>Indikator Tujuan Daerah</b>
Indeks Reformasi Birokrasi
<b>SASARAN DAERAH</b>
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten
<b>Indikator Kinerja</b>
Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten
<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>
1. Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)
2. Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran
<b>Indikator Kinerja</b>
1. Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
2. Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten

Tahun 2023

Program	Program	Program	Program
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program
Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran
Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provins	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
			Kegiatan
			Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

### **1.8. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023**

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten rekomendasi dari Inspektorat adalah agar dalam penyusunan LKjIP tahun mendatang Satpol PP (Satpol PP) Provinsi Banten mengacu pada hasil LHR LKjIP tahun 2022 dan Pergub No. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten.

Sebagai Tindak Lanjut dari LHR tersebut diatas Satpol PP Provinsi Banten menyusun LKjIP telah mengacu pada rekomendasi yang terdapat pada LHR LKjIP dari Inspektorat.

### **1.9 Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- h) Realisasi Anggaran

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Perencanaan Tahun 2023-2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023-2026 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024. Dengan kondisi ini, merujuk Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Bomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023-2026 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi

Banten Tahun 2005–2025, adalah **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:

- Mandiri dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi ‘Maju’, dalam arti lain pencapaian kondisi mandiri ini akan menjadi faktor penentu bagi tercapainya kondisi maju. Kemandirian Provinsi Banten ini bukan dimaknai sebagai kemampuan Provinsi Banten untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan dan dukungan dari pihak lain, tetapi yang dimaksud dengan kemandirian ini adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang memadai, serta ketergantungan pembiayaan pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.
- Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk termasuk dalam jajaran provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan: kondisi sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif dalam segala aspek pembangunan.
- Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (civil society). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, produktivitas daerah yang makin tinggi, kondisi sosial budaya yang

kondusif, rendahnya tingkat kriminalitas, terjaganya ketentraman dan ketertiban umum, terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, terwujudnya supremasi hukum, terpeliharanya budaya demokrasi, kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing, kondisi infrastruktur yang tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas, terwujudnya sinergitas wilayah diseluruh Provinsi Banten, serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri, nyaman, dan berkelanjutan.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu "Banten Mandiri, Maju, Sejahtera" serta "Iman dan Taqwa". Kalimat "Banten Mandiri, Maju, Sejahtera" adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten.

Adapun "Iman dan Taqwa" merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan bila tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Oleh karena itu, landasan filosofis dan sistem nilai yang dianut dalam pembangunan Provinsi Banten adalah iman dan taqwa yang kuat. Untuk mencapai pembangunan yang diharapkan maka kemitraan yang sinergis antara umaro, ulama, masyarakat dan para pelaku pembangunan harus diperkuat dan dikembangkan secara harmonis, konstruktif, terus menerus dan laten.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Bomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Banten merekonstruksi pencapaian visi RPJPD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut adalah pada misi 4 (empat) yaitu **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.**

### 2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menyusun Renstra dan Indikator Kinerja Utama. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan sesuai RPD Provinsi Banten dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, yaitu :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasatan, Strategi dan Araha Kebijakan  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	2	3	4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pelayanan public dan reformasi birokrasi uang baik dan bersih	Meningkatkan manajemen dan profesionalisme aparatur melalui pembinaan dan pengawasan internal
Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.	Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Sinkronisasi kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
	Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

### 2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten :

**Tabel 2.2. Matriks Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN				KONDISI AKHIR 2026
			2023	2024	2025	2026	

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	77	78	79	80	80
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	%	100	100	100	100	100
Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	100	100

## 2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu, Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dengan kegiatan:

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2 Administrasi Keuangan Daerah
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### 2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

- 2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- 2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

**3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**

3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

3.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

**Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2023**

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja	
			Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5
	BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS			39.831.837.059,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : %)	100	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	185,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : Dokumen)	4	50,000,000
	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	10,000,000
	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	10,000,000
	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	10,000,000
	Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : Dokumen)	1	10,000,000
	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12	80,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	3	15,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	20,088,068,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Orang/ 14 Bulan)	87	19,660,000,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	12	358,068,000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja	
				Kinerja	Keuangan
		<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)</i>	12	15,000,000
		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)</i>	12	15,000,000
		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)</i>	1	10,000,000
		<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)</i>	1	10,000,000
		<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)</i>	18	10,000,000
		<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)</i>	1	10,000,000
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			0	-
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan : Orang)</i>	0	-
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			100	618,248,809
		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	1	50,000,000
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Satuan : Paket)</i>	1	68,787,300
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)</i>	12	455,148,000
		<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Satuan : Dokumen)</i>	12	44,313,509
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			100	929,129,841
		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)</i>	143	929,129,841
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			100	10,680,398,000
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)</i>	4	10,680,398,000
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			100	1,503,000,409

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja	
				Kinerja	Keuangan
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan : Unit)</i>	60	1,273,000,000
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)</i>	105	75,000,000
		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)</i>	1	155,000,409
<b>II</b>					
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi</b>	100	
			<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada</b>	100	
			<b>Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum</b>	100	
1	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			100	2,109,634,900
		<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (Satuan : Kasus)</i>	272	400,000,000
		<i>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</i>	<i>Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Satuan : Kasus)</i>	228	850,000,000
		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	1	28,406,500
		<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan : Dokumen)</i>	12	288,714,000
		<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Satuan : Orang)</i>	445	429,496,500
		<i>Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Satuan : Dokumen)</i>	0	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja	
			Kinerja	Keuangan
	<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Satuan : Unit)</i>	4	101,067,900
	<i>Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Satuan : Dokumen)</i>	0	-
	<i>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Satuan : Lembaga)</i>	3	11,950,000
2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>		100	1,573,711,300
	<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan : Laporan)</i>	3	350,039,200
	<i>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan : Laporan)</i>	8	1,026,902,500
	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (Satuan : Laporan)</i>	2	196,769,600
3	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>		100	375,000,000
	<i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penegakan Perda (Satuan : Laporan)</i>	3	225,000,000
	<i>Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS</i>	<i>Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP (Satuan : Dokumen)</i>	7	150,000,000
III	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan : %)</b>	100	
1	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>		100	1,564,833,800
	<i>Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Satuan : Dokumen)</i>	1	34,008,000
	<i>Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Satuan : Dokumen)</i>	1	113,114,000
	<i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Satuan : Laporan)</i>	1	609,456,600

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja	
			Kinerja	Keuangan
	<i>Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Satuan : Dokumen)</i>	1	68,274,500
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Satuan : Unit)</i>	1	204,627,700
	<i>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	<i>Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal (Satuan : Dokumen)</i>	1	4,898,000
	<i>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi</i>	<i>Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi (Satuan : Dokumen)</i>	1	55,356,000
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait (Satuan : Unit)</i>	12	150,000,000
	<i>Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Satuan : Orang)</i>	30	115,000,000
	<i>Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan : Dokumen)</i>	1	50,000,000
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi</i>	<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) (Satuan : Kab/Kota )</i>	1	50,000,000
	<i>Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran Serta Penyelamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Satuan : Dokumen)</i>	1	22,999,000
	<i>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Satuan : Keluarga)</i>	50	87,100,000
2	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>		100	204,812,000

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rencana Kerja	
			Kinerja	Keuangan
	<i>Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan : Laporan)</i>	1	104,812,000
	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan : Laporan)</i>	1	100,000,000

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2023-2026 dan sumber daya anggaran yang ada, Satpol PP Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Satpol PP Provinsi Banten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 Berdasar APBD Murni Tahun 2023:

**Tabel 2.4. Tabel Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	SATUAN
-----	-------------------	-----------------------------	--------	--------

1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70-80	Nilai
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	100	Persen
3	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	Persen

**Dengan Rincian Belanja**

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan/Program</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1</b>	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	49.994.000.000
<b>1.5</b>	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	49.994.000.000
<b>1.5.1</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.466.604.000
<b>1.5.2</b>	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.752.396.000
<b>1.5.4</b>	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.775.000.000

sebagai upaya manajemen resiko dalam pelaksanaan program kegiatan Pemprov Banten di tahun 2023 tanpa merubah target kinerja sasaran di akhir tahun 2023. Karena adanya Refocusing Anggaran, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasar APBD Perubahan Tahun 2023 menjadi :

**Tabel 2.5. Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Satpol PP  
Provinsi Banten Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>	<b>TARGET</b>	<b>SATUAN</b>
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70-80	Nilai

2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	100	Persen
3	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	Persen

**Dengan Rincian Belanja**

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan/Program</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1</b>	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	39.831.837.059
<b>1.5</b>	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	39.831.837.059
<b>1.5.1</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.003.845.059
<b>1.5.2</b>	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.058.346.200
<b>1.5.4</b>	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.769.645.800

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Adapun batasan indikator Kinerja Kegiatan tersebut diatas adalah :

- a. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs misalnya SDM, dana, waktu dan sebagainya;
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan Non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu Kegiatan dan Program berdasarkan Masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Nilai Capaian Kinerja Indikator sasaran ditetapkan dalam Skala Ordinal yang dapat memberikan makna atas Capaian Kinerja dengan Kriteria Nilai sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteia Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	91% ≤ 100%	Sanga Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	5 ≤ 50%	Sangat Rendah

### 3.1 Capaian Kinerja

#### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah**  
**SATPOL PP Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	77	76	98,70%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	100%	100%	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100%	100%	100%	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa :

1. Realisasi indikator kinerja Capaian SAKIP sebesar 76 nilai dari target 77

nilai pada tahun 2023 sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka capaian indikator kinerja Capaian SAKIP sesuai target 98,70%.

2. Realisasi indikator kinerja Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2023 capaian indicator Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mencapai 100%.
3. Realisasi indikator kinerja Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2023 capaian indicator Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran mencapai 100%.

Dengan demikian secara umum rata-rata pencapaian sasaran strategis terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang **sangat tinggi**.

### **Analisis Pencapaian Kinerja**

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

**Indikator** : Capaian SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Upaya pengukuran nilai SAKIP tidaklah mudah karena hasil capaian indikator tidak semata mata output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergis dari berbagai program..

Dokumen yang direviu dan dinilai antara lain :

1. Adanya dokumen Renja Tahun 2023 dan telah diperbaiki sistematika penyusunan Renja
2. Adanya pemenuhan dokumen cascading dan Proses Bisnis Tahun 2023
3. Adanya Rencana Aksi Tahun 2023
4. Adanya dokumen SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja
5. Adanya mekanisme pengumpulan data kinerja berupa laporan bulanan dan Nota dinas tentang penyusunan SOP Data Kinerja
6. Adanya Komitmen untuk melaksanakan laporan SAKIP tiap bulannya

7. Adanya dokumen terkait pemberian reward dan funishman, contohnya pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja dari laporan SAKIP (Berita Acara SAKIP)
8. Adanya dokumen LKIP Tahun 2023
9. Adanya dokumen Rapat-Rapat terkait upaya perbaikan dan evaluasi internal atas LKIP Setda Tahun 2023

Hasil capaian nilai SAKIP diperoleh dari evaluasi mandiri dan reuiu Inspektorat.

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

**Indikator** : Rasio Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pada tahun 2023 jumlah target Perda yang memuat sanksi pada tahun 2023 yang akan ditegakkan sebanyak 5 Perda dan Perkada dan laporan yang diterima terkait pengaduan pelanggaran yang masuk ke Satpol PP sebanyak 5 Pengaduan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. (LPPD Satpol PP 2023), dengan pengukuran sebagai berikut :

1. Perda dan Perkada yang ditegakkan

$$\frac{\sum \text{Realisasi Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\sum \text{Rencana Perda dan Perkada yang akan ditegakkan}} \times 100\% =$$

Hasil Pengukuran :

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

2. Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada

$$\frac{\sum \text{Laporan pengaduan pelanggaran Perda/Perkada dan teridentifikasi yang ditndaklanjuti}}{\sum \text{Laporan pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada dan teridentifikasi}} \times 100\% =$$

Hasil Pengukuran

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian Capaian Kinerja Rasio Penegakkan Perundang-undangan Daerah adalah 100%. Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada yang mengedepankan pendekatan persuasif dan upaya preventif dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

**Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran

**Indikator** : Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran

Pada tahun 2023 jumlah target kegiatan koordinasi penanganan ke kabupaten/kota sebanyak 8 kali (8 kabupaten/kota) dan realisasi pelaksanaan kegiatan terselenggara sebanyak 8 kali, dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi koordinasi penanganan bencana kebakaran}}{\sum \text{Rencana koordinasi penanganan bencana kebakaran}} \times 100\% =$$

Hasil Pengukuran :

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian Capaian Kinerja Rasio koordinasi penanganan bencana kebakaran adalah 100%. Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan penanganan bencana kebakaran salah satunya dengan pembinaan dan pengawasan ke kabupaten/kota.

### **3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2022 karena pada kurun waktu periode Renstra yang berbeda yaitu Renstra Satpol PP 2017-2022 dengan Renstra Satpol PP 2023-2026. Penetapan indicator kinerja yang

berbeda menjadikan indikator kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat diperbandingkan secara langsung yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja**  
**SATPOL PP Tahun 2022 dan Tahun**  
**Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85	77	81,1	76	95,41 %	98,70 %
2	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	Persen	85	100	85	100	100%	100%
3	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen		100		100		100%

Keterangan : untuk realisasi SAKIP pada tahun 2023 adalah evaluasi mandiri

Untuk indikator kinerja Capaian SAKIP tahun 2023 Jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari 95,41% pada tahun 2022 menjadi 98,70% pada tahun 2023.

Untuk indikator kinerja Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah capaian kinerja bisa dipertahankan mencapai 100%. Pada tahun 2022 realisasi indikator kinerja Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebesar 85% pada tahun 2022 meningkat menjadi 100% pada tahun 2023 sehingga jika diukur antara realisasi dan target maka pada tahun 2022 dan tahun 2023 sama sama mencapai 100%.

Untuk indikator kinerja Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2022 indikator

kinerja Rasio ini masih bergabung dengan indikator Rasion Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah sehingga indicator Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

### **3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja dari periode Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan tahun pertama (2023) periode Renstra 2023-2026 pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja SATPOL PP Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja Renstra 2017-2022					Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70	75	80	85	85	77	76	<b>98,70</b>
2	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	%	75	75	80	80	85	100	100	<b>100,00</b>
3	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	%						100	100	<b>100,00</b>

Tahun 2023 adalah tahun pertama Renstra Satpol PP 2023-2026, capaian kinerja indikator Capaian SAKIP tahun ini adalah sebesar 98,70%, bila dibandingkan dengan capaian akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2017-2022 sebesar 94,24% maka capaian kerjanya mengalami kenaikan. Dengan kata lain, Satpol PP Provinsi Banten berusaha secara konsisten untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini dari tahun ke tahun.

Untuk capaian kinerja indikator Rasio Penegakkan Peraturan Peundang-undangan tahun 2023 ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2017-2022 sebesar 100% maka capaian kerjanya bisa dipertahankan mencapai 100,00%. Dengan kata lain, Satpol PP Provinsi Banten berusaha secara konsisten untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk capaian kinerja indikator Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran tahun 2023 ini adalah sebesar 100%, karena indikator kinerja ini baru dinyatakan pada periode renstra 2023-2026 maka capaian kinerja akhir belum bisa dibandingkan.

#### **3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional;**

Dengan berbagai faktor diantaranya Geografis, Sosial dan Ekonomi, Satpol PP Provinsi Banten sebagai perangkat daerah bidang urusan Ketenntaman dan Ketertiban Umum di wilayah Provinsi Banten, tidak dapat memperbandingkan kinerja nyata nya dengan kinerja instansi lain pada level nasional.

#### **3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan**

Analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian realisasi kinerja dalam rangka pencapaian misi dan sasaran strategis Satpol PP perlu dilakukan agar dapat diketahui faktor faktor pendorong keberhasilan atau penyebab kegagalan guna peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa datang sehingga target sasaran kinerja Satpol PP dapat tercapai.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja pada Satpol PP tidak terlepas dari komitmen semua pihak dari mulai Pimpinan sampai level terbawah pegawai Satpol PP untuk secara terus menerus memperbaiki kinerja dalam rangka pelayanan prima sebagai aparatur pemerintah daerah Provinsi Banten.

2. Keberhasilan indikator kinerja Rasio Penegakkan Peraturan Peundang undangan Daerah didukung oleh kinerja bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah melalui seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan yang secara terus menerus secara simultan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait Perda dan Perkada di Provinsi Banten.
3. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Rasio Penegakkan Peraturan Peundang undangan Daerah adalah kinerja pada bidang Ketentram dan Ketertiban yang secara terus menerus dan rutin melakukan pencegahan dini, patroli serta cipta kondisi sehingga gangguan dan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dapat diminimalisir.
4. Tersedianya kanal-kanal laporan pengaduan, baik secara langsung maupun elektronik. Pengaduan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh admin Satpol PP direspon secara langsung untuk ditangani. Penanganan laporan yang dimaksud dapat dilakukan sendiri oleh Anggota Pol PP maupun disampaikan kepada instansi- instansi yang menjadi leading sektor atas laporan pengaduan yang disampaikan.

Sedangkan faktor faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target khususnya nilai SAKIP diantaranya :

1. Adanya progam/kegiatan yang tidak terlaksana karena berkaitan dengan instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan, misal untuk pengadaan barang dan jasa harus berkoordinasi dengan bagian asset pada BPKAD yang tentunya mempunyai aturan tersendiri dalam pencatatannya, Ketika Satpol PP akan melakukan pengadaan barang dan jasa ternyata RKBMD yang tercatat di bagian asset BPKAD lebih sedikit dibandingkan rencana pengadaan pada Satpol PP, sehingga untuk tertib administrasi pengadaan barang tidak jadi dilaksanakan.
2. Adanya paradigma baru dalam penilaian SAKIP, pada tahun tahun sebelumnya yang dinilai adalah hanya keberadaan atau tersedianya dokumen dokumen bahan penilaian SAKIP, dengan paradigma baru dokumen dokumen pendukung SAKIP juga dinilai kualitas, korelasi dan sinergitas diantara program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja serta keselarasan dengan Renstra OPD serta RPJMD Provinsi Banten.

3. Adanya Optimalisasi Anggaran sehingga harus dilakukan penyesuaian target kinerja sementara dilain pihak karena Satpol PP bertugas dan berfungsi serta bersifat pelayanan kepada Masyarakat, dan adanya dinamika poliktik terkait Pemilu Serentak, Penyesuaian target kinerja menjadi sulit dilaksanakan karena situasi dan kondisi politik yang dinamis tetapi Satpol PP harus tetap melaksanakan pelayanan yang prima.

Berikut disajikan faktor faktor pendukung keberhasilan atau penyebab kegagalan beserta solusinya dalam bentuk table.

**Tabel 3.5. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Solusi Alternatif yang dilakukan**

No	Program/Kegiatan	Faktor Penyebab		Solusi
		Keberhasilan	Kegagalan	
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Secara kontinu melaksanakan pencegahan dini dan patrol		Mempertahankan dan meningkatkan kinerja
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Secara rutin melaksanakan sosialisasi Perda dan Pergub serta pengawasannya		Mempertahankan dan meningkatkan kinerja
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Kurangnya koordinasi dengan instansi lain (POLRI) terkait Diklat PPNS	Koordinasi lebih instensif dengan instansi penyelenggara Diklat PPNS (POLRI)
	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakran</b>			
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Terus menerus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terkait serta sosialisasi tentang penanggulangan, pencegahan dan penyelamatan bencana kebakaran dan non kebakaran	Luasnya jangkauan wilayah Provinsi Banten dan banyak munculnya pusat pusat aktivitas ekonomi masyarakat	Koordinasi lebih instensif dengan Damkar Kabupaten/Kota

	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Secara intensif terus menerus melakukan pembinaan ke kabupaten/kota serta masyarakat terkait penanggulangan, pencegahan dan penyelamatan bencana kebakaran dan non kebakaran		Koordinasi lebih instensif dengan Damkar Kabupaten/Kota
--	--	--	--	---

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya khususnya yang terkait penggunaan anggaran. Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mempunyai total anggaran Rp. 39.831.337.059 (Tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 55 Subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Sedangkan Realiasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 38.050.321.687 (Tiga puluh delapan miliar lima puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebesar 95,53%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.781.515.372 atau sebesar 4,47%.

Sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien diampu oleh 1 Program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Anggaran sebesar Rp. 34.003.845.059 dengan realisasi sebesar Rp. 32.453.944.542 atau 95,39%.

Untuk sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif diampu oleh Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum anggaran sebesar Rp. 4.058.346.200 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 3.921.726.900 atau 96,63%.

Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatkan Penanganan Bencana Kebakaran diampu oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.769.645.800 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 1.692.650.245 atau 95,65%

Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

**Tabel 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	100	95,39	4,61
2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah	100	96,63	3,37
	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	95,65	4,35

Berdasarkan data di atas tingkat efisiensi untuk indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien yaitu indikator kinerja Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD **sebesar 4,61%**, hal ini berarti bahwa indikator kinerja sasaran dapat mencapai 100% dengan anggaran sebesar 95,39%.

Indikator kinerja sasaran Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif yaitu Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah dengan capaian indikator 100,00%, tingkat penyerapan /penggunaan anggaran sebesar 96,63% dengan demikian **tingkat efisiensinya mencapai 3,37%**.

Sedangkan untuk indicator kinerja sasaran Meningkatkan Penanganan Bencana Kebakaran yaitu Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran mencapai 100,00 dengan Tingkat penyerapanm anggaran sebesar 95,65 yang

artinya terdapat efisiensi sebesar 4,35%.

Faktor yang terjadinya efisiensi itu adalah pola pengelolaan subtransi kegiatan secara proporsional disesuaikan dengan penggunaan anggaran, namun hal tersebut tidak mengurangi terhadap pencapaian outcomes kegiatan dan program, disisi lain pola koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dan program tersebut dilakukan secara baik sehingga stakeholder yang terlibat memberikan kontribusi bagi pencapaian outcomes dan indikator kinerja sasaran secara optimal.

### **3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).**

Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Satpol PP Provinsi Banten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2023, berikut target dan capaian realisasinya:

Dalam rangka pencapaian target sasaran strategis, satpol pp terdapat 3 Program dan 12 kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

**Indikator** : Capaian SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Untuk pencapaian target Sasaran Strategis diatas didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

#### **Program**

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

#### **Kegiatan**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 185.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 180.023.360,00 atau 97,31%. Semua tolak ukur dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 100%.

- 2) Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 20.088,068.000 dengan realisasi sebesar Rp. 21.667.740.658 atau 92,88% dan semua tolak ukur tercapai 100%.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 618.248.809 dengan realisasi sebesar Rp. 611.594.914 atau 98,92%. dan semua tolak ukur tercapai 100%.
- 4) Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 929.129.841 dengan realisasi sebesar Rp. 902.443.940 atau 97,13%. tolak ukur tercapai 99,5%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran sebesar Rp. 10.680.398.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.596.159.820 atau sebesar 99,21%. dan semua tolak ukur tercapai 100%.
- 6) kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebesar Rp. 1.503.000.409 dengan realisasi sebesar Rp. 1.487.981.850 atau 99,00%. dan semua tolak ukur tercapai 100%.

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

**Indikator** : Rasio Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Dalam rangka pencapaian target sasaran strategis didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Program**

Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

**Kegiatan**

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp. 2.109.634.900 Dengan realisasi sebesar Rp. 2.053.276.480 atau 97,33%. Tolak ukur tercapai 100%.
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur anggaran sebesar Rp. 1.573.711.300 Dengan realisasi sebesar Rp. 1.545.744.970 atau 98,22% Tolak ukur tercapai 100%.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi anggaran sebesar

Rp. 375.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.. 322.705.450 atau 86,05%.  
Tolak ukur tercapai 100%.

**Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran

**Indikator Sasaran** : Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran

Dalam rangka pencapaian target sasaran strategis didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Program**

pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

**Kegiatan**

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran anggaran sebesar Rp. 1.564.833.800 dengan realisasi sebesar Rp.. 1.490.802.385 atau 95,27% Tolak ukur tercapai 100%.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran anggaran sebesar Rp. 204.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 201.847.860 atau 98,55%. Tolak ukur tercapai 100%.

Berikut disajikan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD			Persen	100	100	100
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Persen	100	100	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	99,5	99,5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
	<b>Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif</b>	<b>Rasio Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah</b>			<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2</b>			<b>Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	<b>cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100	100	100
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100	100	100
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persen	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran	Persentase Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100
			Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100
			Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	100

### 3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menganggarkan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 39.831.837.059 (Tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 44 Subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Sedangkan Realiasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 38.050.321.687 (Tiga puluh delapan miliar lima puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebesar 95,53%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.781.515.372 atau sebesar 4,47%. Secara rinci anggaran dan realisasi per program dan kegiatan tersaji dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran APBD Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>185.000.000</b>	<b>180.023.360</b>	<b>4.976.640</b>	<b>97,31</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	47.854.300	2.145.700	95,71
	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	9.645.000	355.000	96,45
	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	9.740.000	260.000	97,40
	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.740.980	259.020	97,41
	Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	9.740.980	259.020	97,41
	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000	78.596.100	1.403.900	98,25
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.706.000	294.000	98,04
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.088.068.000</b>	<b>18.657.740.658</b>	<b>1.430.327.342</b>	<b>92,88</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.660.000.000	18.271.084.808	1.388.915.192	92,94
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	358.068.000	318.410.850	39.657.150	88,92
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000	14.775.000	225.000	98,50
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	14.765.000	235.000	98,43
	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.900.000	100.000	99,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	10.000.000	9.633.750	366.250	96,34
	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD</i>	10.000.000	9.568.750	431.250	95,69
	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	10.000.000	9.602.500	397.500	96,03
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>618.248.809</b>	<b>611.594.914</b>	<b>6.653.895</b>	<b>98,92</b>
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	50.000.000	48.845.400	1.154.600	97,69
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	68.787.300	67.837.000	950.300	98,62
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	455.148.000	450.599.014	4.548.986	99,00
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	44.313.509	44.313.500	9	100,00
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>929.129.841</b>	<b>902.443.940</b>	<b>26.685.901</b>	<b>97,13</b>
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	929.129.841	902.443.940	26.685.901	97,13
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.680.398.000</b>	<b>10.596.159.820</b>	<b>84.238.180</b>	<b>99,21</b>
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	10.680.398.000	10.596.159.820	84.238.180	99,21
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.503.000.409</b>	<b>1.487.981.850</b>	<b>15.018.559</b>	<b>99,00</b>
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.273.000.000	1.259.505.450	13.494.550	98,94
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	75.000.000	75.000.000	-	100,00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	155.000.409	153.476.400	1.524.009	99,02
				-	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					
1	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>2.109.634.900</b>	<b>2.053.276.480</b>	<b>56.358.420</b>	<b>97,33</b>
	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>	400.000.000	396.461.640	3.538.360	99,12
	<i>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</i>	850.000.000	842.692.190	7.307.810	99,14
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</i>	28.406.500	26.969.775	1.436.725	94,94
	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	288.714.000	269.402.660	19.311.340	93,31
	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	429.496.500	410.028.055	19.468.445	95,47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
	<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	101.067.900	96.898.955	<b>4.168.945</b>	95,88
	<i>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	11.950.000	10.823.205	<b>1.126.795</b>	90,57
2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>1.573.711.300</b>	<b>1.545.744.970</b>	<b>27.966.330</b>	98,22
	<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	350.039.200	332.527.095	<b>17.512.105</b>	95,00
	<i>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	1.026.902.500	1.016.805.775	<b>10.096.725</b>	99,02
	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	196.769.600	196.412.100	<b>357.500</b>	99,82
3	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>375.000.000</b>	<b>322.705.450</b>	<b>52.294.550</b>	86,05
	<i>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</i>	225.000.000	197.408.050	<b>27.591.950</b>	87,74
	<i>Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS</i>	150.000.000	125.297.400	<b>24.702.600</b>	83,53
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>				
1	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>1.564.833.800</b>	<b>1.490.802.385</b>	<b>74.031.415</b>	95,27
	<i>Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran</i>	34.008.000	31.454.000	<b>2.554.000</b>	92,49
	<i>Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</i>	113.114.000	111.242.400	<b>1.871.600</b>	98,35
	<i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	609.456.600	596.429.400	<b>13.027.200</b>	97,86
	<i>Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	68.274.500	67.256.045	<b>1.018.455</b>	98,51
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	204.627.700	202.241.395	<b>2.386.305</b>	98,83
	<i>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	4.898.000	4.360.410	<b>537.590</b>	89,02
	<i>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi</i>	55.356.000	54.738.600	<b>617.400</b>	98,88
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi</i>	150.000.000	124.829.210	<b>25.170.790</b>	83,22
	<i>Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	115.000.000	97.632.925	<b>17.367.075</b>	84,90

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Banten  
Tahun 2023

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target (Rp,)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
	<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	50.000.000	45.305.000	4.695.000	90,61
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi</i>	50.000.000	48.980.000	1.020.000	97,96
	<i>Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran Serta Penyelamatan</i>	22.999.000	20.255.000	2.744.000	88,07
	<i>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>	87.100.000	86.078.000	1.022.000	98,83
2	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>204.812.000</b>	<b>201.847.860</b>	<b>2.964.140</b>	<b>98,55</b>
	<i>Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran</i>	104.812.000	102.752.860	2.059.140	98,04
	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran</i>	100.000.000	99.095.000	905.000	99,10

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini merupakan tindak lanjut harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen LKIP ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien dengan indikator kinerja Capaian SAKIP, dari target 77 point tercapai 76 point berarti nilai capaian kinerjanya 98,70% dengan kriteria sangat tinggi.
- Sasaran Strategis 2 adalah Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif dengan indikator kinerja Rasio Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah, dari target 100% tercapai 100% berarti nilai capaian kinerjanya 100% dengan kriteria sangat tinggi.
- Sasaran Strategis 3 adalah Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran dengan indikator kinerja Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran, dari target 100% tercapai 100% berarti nilai capaian kinerjanya 100% dengan kriteria sangat tinggi. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dinyatakan berhasil.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2023 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 39.831.837.059,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 38.050.321.687,00** atau **95,53%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 1.781.515.372,00** atau **4,47%**.

## 4.2 Saran

Dengan memperhatikan laporan capaian kinerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 dengan beberapa faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka saran untuk tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untukantisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
3. Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesamaan persepsi dan gerak dalam menjalankan visi dan misi instansi.

Demikian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi dan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.